



PUTUSAN

Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA bin HERMANSYAH (Alm);**
Tempat Lahir : Sungai Keledang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/25 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.005 Dusun Margasari, Desa Jembayan,
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kaur Pembangunan Desa
Jembayan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) membayar uang pengganti sebanyak Rp304.320.210,00 (tiga ratus empat juta tiga

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Nomor urut 1 sampai dengan 117

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui saksi Syarani bin Bontom;

2. Nomor urut 118 sampai dengan 169

Dikembalikan kepada saksi H.M. Juari;

3. Nomor urut 170 sampai dengan 171

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, tanggal 21 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp263.391.800,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Terhadap Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum:

1. Nomor urut 1 sampai dengan 117

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui saksi Syarani bin Bontom;

2. Nomor urut 118 sampai dengan 169

Dikembalikan kepada saksi H.M. Juari;

3. Nomor urut 170 sampai dengan 171

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 24 Februari 2022;

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T:1 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian kayu ubin untuk bahan material ADD Tahap II TA 2012 yang ditandatangani oleh ANTHA YUSUF. S.E. sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian material sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUMRI;
2. T:2 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembayaran pinjaman utang untuk mengurus ADD TA 2012 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUMRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian material sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUMRI;
3. T:3 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi upah pekerja sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh JAINUDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi upah pekerja dan sewa molen sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 22-02-2012 yang ditandatangani oleh JAINUDIN;
4. T:4 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi sewa moleh untuk semenisasi Gg. Assalam sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 – 05-2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian plastik, minyak, air, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 –03-2013;
5. T:5 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian pasir kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13-05-2013;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-04-2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian batu, pasir, ppan sejumlah Rp13.122.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian semen tonasa 50 ton sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 21-01-2013;

6. T:6 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan Surat Pernyataan tanggal 6 November 2017 yang dibuat HENDRA tanpa ada tandatangan;

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/Pid-TPK/2022/PT SMR tanggal 30 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 24 Maret 2022 sepanjang lamanya pidana pokok dan denda serta uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022



pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp304.320.210,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Terhadap Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum:
 1. Nomor urut 1 sampai dengan 117;
Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui saksi Syarani bin Bontom;
 2. Nomor urut 118 sampai dengan 169;
Dikembalikan kepada saksi H.M. Juari;
 3. Nomor urut 170 sampai dengan 171;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, tanggal 21 Maret 2022

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa:

1. T:1 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian kayu ubin untuk bahan material ADD Tahap II TA 2012 yang ditandatangani oleh ANTHA YUSUF. S.E. sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian material sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUMRI;
 - Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh JAINUDIN;
2. T:2 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembayaran pinjaman utang untuk mengurus ADD TA 2012 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUMRI;
 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian material sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUMRI;
3. T:3 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi upah pekerja sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh JAINUDIN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi upah pekerja dan sewa molen sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 22-02-2012 yang ditandatangani oleh JAINUDIN;
4. T:4 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi sewa molen untuk

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenisasi Gg. Assalam sejumlah Rp7.250.000,00
tertanggal 06 – 05 - 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi/scan kuitansi pembelian plastik, minyak, air, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 – 03 - 2013;

5. T:5 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian pasir kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13-05-2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-04-2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian batu, pasir, papan sejumlah Rp13.122.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi/scan nota pembelian semen tonasa 50 ton sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 21-01-2013;

6. T:6 - 1 (satu) lembar fotokopi/scan Surat Pernyataan tanggal 6 November 2017 yang dibuat HENDRA tanpa ada tandatangan;

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 6 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judez facti* tidak salah dalam meberapkan hukum;
- Bahwa putusan *judez facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Terdakwa selaku Kaur Pembangunan Desa Jembaya yang mendapatkan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tahap II sebesar Rp751.714.781,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah ditarik dan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, akan tetapi terdapat 8 (delapan) kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau belum dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp363.502.800,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa bersama Kepala Desa tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp304.320.210,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan hasil Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah diakui kebenaran perhitungan tersebut oleh *judex facti*, akan tetapi Kepala Desa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp104.704.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai berat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022



ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HENDRA bin HERMANSYAH (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5525 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)